



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UKM ESENSIAL PELAYANAN KIA KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Kelas Ibu Hamilb. Kelas Ibu Balitac. Rapat Koordinasi lintas sektor terkait P4Kd. Kunjungan Pembinaan ANC, Persalinan, PNC, Bagi posyandu Prima dan praktik mandirie. Kunjungan lapangan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita restif. Pelacakan dan pelaporan kematian ibu / bayi dan pelaksanaan autopsi verbalg. Skrinning TK dan PAUDh. Penyuluhan KB di semua desa
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Terbentuk kelas ibu hamil di setiap desa : Administratif (surat undangan, Buku KIA, permohonan ijin/advokasi ke desa).b. Terbentuknya kelas ibu balita: Administratif (surat undangan, Buku KIA, permohonan ijin/advokasi ke desa).c. Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas, tercapai bersama linsek. Administrative: undangan.d. Kegiatan pembinaan posyandu dan praktik mandiri: pencatatan dan pelaporan (administratif posyandu dan praktik mandiri).e. Semua ibu hamil, nifas, bayi, ballita resti terpantau. Administrasi : Buku KIA, lembar pemantauan.i. Semua kasus AKI AKB ditindaklanjuti dengan pelacakan pelaporan dan pelaksanaan autopsi verbal. Administratif : form autopsy verbal,KTP, KK.f. semua anak TK PAUD dilaksanakan skrinning kesehatan. Administratif : Pemberitahuan jadwal skrinning, daftar murid, hasil pemantauan)g. Capaian KB aktif sesuai target . Administratif : undangan.
3.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		<p>nomor 5063).</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Kelas ibu hamil dilaksanakan 3 kali pertemuan (3 kali 3 jam) di setiap desa. Dilaksanakan pre test ,pengisian materi, diskusi, praktik,senam hamil, post test)</p> <p>b. Kelas ibu balita dilaksanakan 3 kali pertemuan (3 kali 3 jam) di setiap desa. Dilaksanakan pre test ,pengisian materi, diskusi, praktik, post test)</p> <p>c. Rapat koordinasi linsek terkait P4K dilaksanakan 1 kali pertemuan setiap desa (3 jam). dilaksanakan pre test ,pengisian materi, diskusi, post test)</p> <p>d. Kunjungan Pembinaan ANC, Persalinan, PNC, Bagi posyandu Prima dan praktik mandiri. Dilaksanakan 30 menit untuk melihat kelengkapan administrasi.</p> <p>e. Kunjungan lapangan ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita resti. Dilaksanakan bersama kader untuk memantau kondisi menggunakan form pemantauan selama 30 menit setiap kasus.</p> <p>f. Pelacakan dan pelaporan kematian ibu / bayi dan pelaksanaan autopsi verbal menggunakan form autopsi verbal selama 30 menit untuk mengumpulkan data sebagai bahan analisa, RTL.</p> <p>g. Skrinning TK dan PAUD dilaksanakan di tahun ajaran baru untuk semua murid selama 120 menit di setiap TK/PAUD.</p> <p>h. Penyuluhan KB dilaksanakan di semua desa selama 120 menit . Dilakukan persiapan, penyuluhan, diskusi.</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Terbentuk kelas ibu hamil di setiap desa : 3 jam</p> <p>b. Terbentuknya kelas ibu balita: 3 jam</p> <p>c. Program Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas, tercapai bersama linsek : 3 Jam</p> <p>d. kegiatan pembinaan posyandu dan praktik mandiri: pencatatan dan pelaporan : 30 menit</p> <p>e. Semua ibu hamil, nifas, bayi, ballita resti terpantau : 30 menit</p> <p>f. Semua kasus AKI AKB ditindaklanjuti dengan pelacakan pelaporan dan pelaksanaan autopsi verbal : 30 menit</p> <p>g. Semua anak TK PAUD dilaksanakan skrinning kesehatan : 2 jam</p> <p>h. Capaian KB aktif sesuai target :2 jam</p>
6.	Biaya/Tarif	BOK
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.</p> <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan.</p>

		<p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja kursi</p> <p>b. Media Penyuluhan/ KIE</p> <p>c. Alat tulis</p> <p>d. Timbangan bayi dan dewasa</p> <p>e. Metline</p> <p>f. Senter</p> <p>g. Snelen chart</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum</p> <p>b. Bidan</p>
10.	Pelaksana	16 Bidan terbagi dalam shift dan/ 1 Dokter Umum
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Lokakarya Mini Bulanan</p> <p>2. Survei kebutuhan dan harapan</p> <p>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p>

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2024



KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA